

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Dalam dunia modern ini, peranan perbankan dalam kemajuan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini ternyata tidak sepenuhnya salah karena bank sebagai lembaga keuangan yang sangat vital.

Hampir semua masyarakat yang keasehariannya telah memanfaatkan produk dan jasa bank, namun sebagai dari mereka belum mengerti apa sebenarnya yang disebut dengan bank.

Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi (2002: 68), definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun

masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.

Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal. Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya meminjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (*interbank call money*) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

“Pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran”

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran”

2.2 Fungsi, Tujuan Dan Usaha Bank

2.2.1 Fungsi Bank

Merupakan undang – undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang – undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan bab II pasal 3 (2004 : 225) dikemukakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Dari kalimat diatas, maka bank menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pengumpulan dana, pengalokasian dana serta penyediaan jasa – jasa Dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.2 Tujuan Bank

1. Sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.
2. Menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh

pinjaman dan bisnis dapat dibangun arena mereka tidak memiliki dana pinjaman

2.2.3 Usaha Bank

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - a. Surat-surat Wesel, termasuk wesel yang diaseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan;
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia;
 - e. Obligasi
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai satu tahun
 - g. Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.

5. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. Menyediakan penyimpanan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak dicatat di bursa efek
11. Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit
12. Melakukan kegiatan penyertaan modal
13. Melakukan kegiatan Penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit;
14. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun.

2.3 Pengertian Kredit

Pada dasarnya kredit tidak pernah berubah hingga saat ini. Dimana kredit sebagai ukuran kemampuan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis dengan melakukan pembayaran pada tanggal tertentu.

Namun kredit secara etymology dari bahasa Yunani *Credere* yang artinya kepercayaan atau dalam bahasa latin *Creditum* yang artinya kepercayaan atau kebenaran, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut Kredit.

Dalam pengertian nasional pada UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah :

Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

2.4 Unsur-unsur Kredit

Dalam lingkup kredit terkandung unsur-unsur yang mempengaruhinya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit ialah

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan, ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan betul-betul yakin bahwa sipenerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Menurut Rachmat Firdaus (2005:13), peristiwa kredit akan terjadi apabila dipenuhi unsur-unsur antara lain adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (kreditur), adanya pihak yang membutuhkan uang, barang, atau jasa (debitur), adanya kepercayaan dari kreditur kepada debitur, adanya janji dan kesanggupan untuk membayar kembali dari debitur kepada kreditur, adanya perbedaan waktu antara

penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dan saat pembayaran kembali dari debitur, adanya resiko sebagai akibat perbedaan waktu (waktu sekarang dan waktu yang akan datang).

Menurut Kasmir (2002:94) Unsur-unsur Kredit sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, dimana sebelumnya dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi dan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang akan diberikan jangka waktunya tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko yang tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko menjadi

tanggung Bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun untuk resiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa kredit tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan Bank.

2.5 Tujuan Dan Fungsi Kredit

2.5.1 Tujuan Kredit

Menurut Thomas Suyatno (2004:15) pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu Bank memberikan pinjaman kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika merasa yakin nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dalam memberikan kredit yang telah diterimanya. Dalam kaitannya dengan pemberian kredit, kredit memiliki tujuan pokok yang saling berhubungan :

- a. Profitabilitas yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang dapat dari bunga pinjaman.
- b. Safety yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitabilitas dapat tercapai.

Menurut Kasmir (2001:96) tujuan pemberian kredit adalah

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut, hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank

sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu Pemerintah

Bagi Pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka makin baik, berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.5.2 Fungsi Kredit

Menurut Rachmat Firdaus (2003:13) Fungsi pokok kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumen yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

Menurut Muchdarsyah Sinungan (2002:211) :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang.
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

4. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

2.6 Jenis – Jenis Kredit

Dalam kehidupan ekonomi sekarang ini, dapat dijumpai bermacam-macam kredit. Esensi dari jenis-jenis kredit ini akan tergantung dari sudut mana. Kredit itu akan di tinjau. Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Aryanti (2003:10). Jenis-jenis kredit didasrkan atas :

1. Kredit ditinjau Penggunaanya.
 - 1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Misalnya : Kredit untuk membeli bahan makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.
 - 2) Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat meningkatkan utility (daya guna).

Kredit Produktif ini terbagi menjadi 3 bagian :

- a. Kredit Investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang untuk modal tetap dan tahan lama.
- b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit ang ditujukan untuk keperluan modal kerja yang habis dalam satu atau beberapa kali produksi.

c. Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Kredit di tinjau dari segi materi yang dialihkannya.

1) Kredit dalam bentuk uang (Money Credit)

Pada umumnya kredit yang diberikan oleh bank dalam bentuk uang dan pengembaliannya dalam bentuk uang juga

2) Kredit dalam bentuk bukan uang (Non Money Credit)

Kredit ini berupa barang-barang atau jasa, yang biasanya diberikan oleh perusahaan dagang dan sebagainya.

3. Kredit ditinjau dai cara penggunaannya.

1) Kredit Tunai (Cash Credit)

Yaitu kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau pembukuan ke dalam rekening debitur atau rekening yang ditunjukan debitur.

2) Kredit bukan/tidak Tunai (Non Cash Credit)

Yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani melainkan diperlukan adanya tenggang waktu sesuai yang dipersyaratkan.

4. Kredit Menurut Jangka Waktunya

1) Kredit Jangka Pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

2) Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relative tidak terlalu besar jumlahnya. Misalnya untuk pembelian.

3) Kredit Jangka Panjang

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan lain sebagainya.

2.7 Prinsip-prinsip Dalam Pemberian Kredit

Menurut Rachmat Firdaus (2001:139-141), prinsip yang harus dilaksanakan oleh suatu bank dalam rangka mempertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain :

A. Prinsip 5C

1. Character

Yaitu menyangkut kepribadian, sifat/watak, kejujuran seseorang dalam hal ini adalah debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank bahwa, sifat/watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seseorang yang memiliki karakter baik yang memiliki kejujuran dalam membuat pekerjaan untuk memenuhi kewajibannya.

2. Capacity

Yaitu yang menyangkut kemampuan atas kesanggupan dalam membayar kewajiban-kewajibannya tepat pada waktunya. Kesanggupan dapat di ukur dengan data financial tahun yang lalu.

3. Capital

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank, yaitu menyangkut besar kecilnya pertimbangan antara jumlah hutang dan modal kerja.

4. Condition of Economic

Yaitu kondisi atas ekonomi harus diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam

5. Collateral

Yaitu menunjukkan jaminan yang diberikan atas kredit yang diterima. Jaminan tersebut dapat berupa barang, harta bergerak, ataupun harta tidak bergerak. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Fungsi jaminan ini adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

B. Prinsip 7P

1. Personality
2. Party
3. Pupose
4. Prosfect
5. Payment
6. Profitability
7. Protection

C. Prinsip 3R

1. Return (hasil yang dicapai)

Yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai setelah dibantu dengan kredit.

2. Repayment (pembayaran kembali)

Yaitu baik Bank harus menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kembali pinjamannya.

3. Risk Bearing Ability (kemampuan menanggung resiko)

Yaitu Bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung resiko kegagalan.

2.8 Jaminan Kredit

Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Adapun jaminan yang dijadikan jaminan kredit akan calon debitur adalah sebagai berikut :

Dengan jaminan

- a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti :tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya.
- b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti : sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya.

- c. Jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menanggung risikonya.

Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.

2.9 Metode Perhitungan Angsuran Bunga Kredit

Metode perhitungan angsuran bunga dan angsuran pokok kredit menggunakan beberapa metode.

2.9.1 Metode Bunga Flat

Dalam metode ini, perhitungan bunga selalu menghasilkan nilai bunga yang sama setiap bulan, karena bunga dihitung dari prosentasi bunga dikalikan pokok pinjaman awal

$$\text{Bunga per bulan} = (P \times i \times t) : j_b$$

P = pokok pinjaman awal

i = suku bunga per tahun

t = jumlah tahun jangka waktu kredit

j_b = jumlah bulan dalam jangka waktu kredit

Karena bunga dihitung dari pokok awal pinjaman, maka biasanya suku bunga flat lebih kecil dari suku bunga efektif.

2.9.2 Metode Bunga Efektif

Metode ini menghitung bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. Rumus perhitungan bunga adalah :

$$\text{Bunga} = \text{SP} \times i \times (30/360)$$

SP = saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya

i = suku bunga per tahun

30 = jumlah hari dalam 1 bulan

360 = jumlah hari dalam 1 tahun

2.9.3 Metode Bunga Anuitas

Merupakan modifikasi dari metode efektif. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok dan bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Rumus perhitungan bunga sama dengan metode efektif yaitu :

$$\text{Bunga} = \text{SP} \times i \times (30/360)$$

SP = saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya

i = suku bunga per tahun

30 = jumlah hari dalam 1 bulan

360 = jumlah hari dalam 1 tahun

Biasanya Bank memiliki aplikasi software yang secara otomatis menghitung Bunga anuitas.

2.10 Kredit ringan batara

Kredit Ringan Batara adalah kredit dengan cicilan ringan untuk karyawan tetap, baik itu karyawan perusahaan atau instansi pemerintah yang hanya dengan mengajukan sk atau surat keputusan pengangkatan pegawai tetap dari debitur.

2.10.1 Keunggulan Kredit Ringan Batara

- a. Proses cepat dan persyaratan ringan
- b. Suku bunga bersaing
- c. Maksimal kredit sampai dengan Rp 100 juta
- d. Jangka waktu kredit sampai dengan 5 tahun